





	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE -SOP)	
	PENAHANAN	
	DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI	
VERSI: 1.1	NOMOR DOKUMEN: SOP/DITTIPIDKOR/008	JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Gelar perkara internal penyidik dalam rangka persiapan penahanan (Mengkaji syarat objektif dan Subjektif).	○										
2	Penyidik melaporkan rencana penahanan kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi selaku Penyidik melalui Nota Dinas.		□									
3	Direktur memberikan disposisi atas Nota Dinas yang dikimkan oleh Penyidik.							□				
4	Penyidik menyiapkan administrasi penahanan yang ditandatangani oleh Direktur berupa Surat Perintah Penahanan dan Surat Panggilan kepada tersangka untuk dilakukan pemeriksaan dengan didampingi Penasehan Hukum.	□										
5	Penyidik menyampaikan kepada tersangka, bahwa tersangka akan ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang jika proses penyidikan belum selesai dengan menunjukan Surat Perintah Penahanan, dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang ditunjuk penyidik dan dibuatkan Berita Acara Penahanan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan disaksikan oleh Penasehat Hukum.	□										


6	Apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Penahanan, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Penandatanganan BA Penahanan.										
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Jika tersangka tetap menolak menandatangani BA Penolakan BA Penahanan tersebut, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Penandatanganan BA Penahanan yang ditandatangani oleh penyidik.										
8	Penyidik yang mengantarkan tersangka ke Rutan minimal 2 Orang dengan dilakukan pengawalan dan kemudian menyerahkan administrasi Penahanan, Surat Keterangan Dokter dan mengisi Register mutasi tahanan.										
9	Jika Penahanan dilakukan di luar Rutan Bareskrim Polri, penyidik membuat Surat Pemberitahuan Titip Rawat Tahanan di Rutan yang dirujuk yang ditandatangani Direktur/Wadir.										
10	Penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan penahanan yang ditandatangani Direktur/Wadir kepada Keluarga tersangka atau Kuasa Hukum Tersangka dan dibuatkan tanda terima.										

11	<p>Apabila tersangka akan dilakukan perpanjangan penahanan untuk paling lama 40 hari maka 5 hari sebelum berakhir penyidik melalui Direktur menyampaikan permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum dengan melampirkan LP, Sprin Penyidikan, SPDP, Sprin Penahanan dan Resume Singkat.</p>				
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	<p>Setelah Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum terbit, maka Penyidik Membuat Surat Perpanjangan Penahanan selanjutnya penyidik menyampaikan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan kepada tersangka dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan Saksi.</p>										
13	<p>Penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Keluarga tersangka atau Kuasa Hukum Tersangka dengan menyampaikan salinan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan dibuatkan tanda terima.</p>										

<p>14 Apabila masa Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum akan berakhir, bagi tersangka yang diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, sedangkan proses penyidikan belum selesai dan penyidik masih memerlukan Perpanjangan Penahanan, maka 10 (sepuluh) hari sebelum masa Penahanan lanjutan berakhir, penyidik membuat permohonan perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat yang ditandatangani oleh Direktur/Wadir, dengan dilampiri LP, Sprin Sidik, SPDP, Sprin Penahanan, Sprin Perpanjangan Penahanan, Surat Penetapan Perpanjangan dari Kejaksaan dan Resume singkat.</p>																														
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU																						
		KANIT	KASU BDIT	RENMI N	KAUR TU	BAGO PS	WADI R	DIR	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
15	<p>Setelah Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan negeri diterbitkan, maka penyidik membuat Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dan selanjutnya salinan Penetapan Perpanjangan Penahanan dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan diberikan kepada Tersangka dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang ditandatangani oleh Penyidik, tersangka dan Saksi.</p>																														

16	Penyidik memberitahukan Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga Tersangka atau Penasehat Hukumnya dengan mengirimkan fotocopy Penetapan Perpanjangan Penahanan.													
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dikeluarkan di: Jakarta
 pada tanggal: 27 Januari 2017
 DIREKTUR TINDAK BIJAK KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI